

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN TUBAN

**Oleh:
Siska Iktama**

**Dosen Pembimbing:
Devy Pusposari, SE., M.Si., Ak**

ABSTRACT

This study purposed to identify potential and effectiveness collection of Mineral Non Metal and Rock Tax, and strategies that should be implemented to optimize this tax revenue in District Tuban. The method of study is qualitative descriptive approach. This study uses primary and secondary data. While the techniques of data collections are by interview and documentation. The results of study are; the calculation of potential revenue of Non Metal Mineral and Rock Tax of the District Tuban during period 2006-2010 amounted to IDR 122.910.617.500. The contribution of this tax revenue to the region original revenues (PAD) shows moderate result. The effectiveness of tax collection according to the target shows result of 108.31%, it means very effective. While based on potential revenue it shows result of 78.31%, that means less effective. The strategies should be implemented to optimize it are; socializing rules to communities by involving villagers and local district officials, to control and enforce rules to the collectors officers and taxpayers, to increase the intensity of collection the tax, to increase the number of field officers, cross-checking of data and records with other agencies related to management of Mineral Non Metal and Rock, and improve infrastructure or development.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah khususnya Daerah Tingkat II (Dati II) merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Menurut UU No. 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa melalui otonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah diharapkan terwujud melalui pengelolaan sumber-sumber daerah. Otonomi daerah merupakan kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai aturan perundang-undangan.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah

satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Salah satu komponen pajak daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih oleh pemerintah kabupaten Tuban adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C) seiring meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan dasar industri dan pembangunan pemukiman di kawasan Kabupaten Tuban. Ada tujuh jenis bahan galian yang dipungut oleh pemerintah daerah Kabupaten Tuban selama periode 2006 – 2010 yaitu batu kapur, tanah liat, pedel, pasir kwarsa, dolomit, *ballclay*, dan phospat. Potensi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dengan mengetahui potensi riil Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Kabupaten Tuban, diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sehingga dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Efektivitas pemungutan pajak menggambarkan kinerja suatu pemerintahan. Dimana kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Sedangkan efektivitas menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Abdul Halim 2004:93) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Analisis efektivitas mutlak diperlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Tuban.

Penelitian ini telah dilakukan sebelumnya oleh Heru Irwanto, dkk (2009). Persamaan dari penelitian ini dengan sebelumnya adalah menggunakan objek Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C pada penelitian tentang potensi, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pajak bahan galian golongan C. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian yang penulis lakukan terkait dengan potensi dan efektivitas Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C sehingga relatif lebih sempit dan penelitian dilakukan di kabupaten Tuban untuk periode tahun 2006 sampai dengan 2010. Sedangkan penelitian oleh Heru Irwanto, dkk (2009) dilakukan di Kabupaten Kepahiang untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2007.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, mengetahui efektivitas pemungutan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C selama selama tahun 2006 – 2010, dan mengetahui strategi terbaik yang harus dilakukan agar mendapatkan hasil yang optimal dalam penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

LANDASAN TEORI

Pemungutan beragam jenis pajak daerah merupakan ketentuan yang dapat diatur oleh pemerintah suatu daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam menetapkan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungutnya tanpa adanya intervensi dari pemerintahan yang lebih tinggi.

1. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang nomor 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota terdiri atas 11 jenis pajak yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Adapun jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi sebanyak 5 jenis yang terdiri dari:

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
4. Pajak Air Permukaan.
5. Pajak Rokok.

c. Tarif Pajak Daerah

Tarif pajak Provinsi dan kota/kabupaten yang berlaku dalam rangka keseragaman diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

2. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

a. Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

b. Subjek dan Objek Pajak mineral bukan logam dan batuan

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengeksploitasi atau mengambil bahan galian golongan C. Untuk objek pajak adalah kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C, yang terdiri atas esbes, *tall*, *mike*, grafit, magnesit, batu tulis, marmer, Batu kapur, Dolomit, kalsit, *Bentonit*, *Foldspar*, Batu gamping, Pasir, Pasir kwarsa, tanah liat, trakkit, basal, andesit, *Phospate*, nitrat, garam batu, batu apung, teras, absidian, perlit dan tanah diatome.

c. Tarif Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh lima persen) untuk eksploitasi/pengambilan dan 10% (sepuluh persen) untuk pengolahan dan/atau pemurnian.

d. Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Dasril, dkk., (2004:149), untuk mengetahui potensi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak diperoleh dari perkalian antara volume bahan galian golongan C yang telah dieksploitasi dengan harga standar masing-masing bahan galian golongan C yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.

e. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektivitas menurut Devas, dkk., (1989:279-280) adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002).

Sedangkan efektivitas menurut Tamrin Simanjuntak (dalam Abdul Halim 2004:93) adalah mengukur hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri.

f. Strategi

Strategi adalah suatu tindakan yang diambil dengan dasar pemikiran dan rencana yang telah diperhitungkan tujuannya agar mencapai maksud dan kehendak yang diinginkan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti hanya terbatas pada perhitungan besaran potensi dan prosentase efektivitas yang di dapat dari data kuantitatif yang berkaitan dengan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Tuban.

Jenis Data dan Sumber Data

Adapun data yang diperlukan dalam penyusunan hasil penelitian ini dibedakan atas dua jenis yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data pokok merupakan data yang diperoleh penulis dengan terjun langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara kepada pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban dalam pencapaian realisasi penerimaan pajak dari target yang ditetapkan, serta wawancara lain yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Data Sekunder

- a. Data Target dan Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun 2006-2010, dan Peraturan Daerah, bersumber dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban.
- b. Data tonase produksi/eksploitasi bahan galian golongan C kabupaten Tuban tahun 2006-2010, bersumber dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban.

Metode Analisis Data

Adapun langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pengukuran potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan atau Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Ratu, 2010):

$$Pt = \sum_{l=1}^n Vl \times Hrg \times Tr$$

Dimana :

Pt = Potensi penerimaan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

$\sum_{i=1}^n$ = Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai ke n bahan galian golongan C

VI = Volume bahan galian golongan C yang dieksploitasi dalam ton/tahun

Hrg = Harga standar dari jenis bahan galian golongan C yang telah ditetapkan dalam Rp/ton

Tr = Besarnya tarif pajak pengambilan dan pengolahan masing-masing bahan galian golongan C berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Bahan Galian Golongan C.

2. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Efektivitas berdasarkan target:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}}{\text{Target Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}} \times 100\%$$

Efektivitas berdasarkan potensi:

$$\text{Efektivitas Potensi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}}{\text{Potensi Penerimaan Pajak Bahan Galian Golongan C}} \times 100\%$$

PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Kabupaten Tuban

Wilayah Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa, terletak pada koordinat 111°30' – 112°35' BT 6°40' – 7°18' LS. Wilayah Kabupaten Tuban meliputi wilayah daratan dan juga wilayah lautan, luas wilayah daratan 183.994,562 Ha dan luas wilayah lautan meliputi 22.608 Km². Secara geologis Kabupaten Tuban termasuk dalam cekungan Jawa Timur Utara yang memanjang pada arah barat ke timur mulai Semarang sampai Surabaya. Sebagian besar Kabupaten Tuban termasuk dalam Zona Rembang yang didominasi endapan, umumnya berupa batuan karbonat. Zona Rembang didominasi oleh perbukitan kapur.

Dari segi kawasan industri, pemerintah Kabupaten Tuban membaginya menjadi 3 kawasan industri. Pertama adalah kawasan Zona I terletak di kawasan Desa Sembungin, Desa Kayen, dan Desa Tlogoagung. Kawasan ini mempunyai luas lahan 5.802,1 Ha dengan potensi bahan galian pasir kwarsa dan *ball clay*. Kedua adalah kawasan Zona II dengan luas lahan 34.184,67 Ha. Kawasan yang terletak di kecamatan Jenu, Tambakboyo, Kerek dan Merakurak ini merupakan pusat industri berat dan manufaktur. Di Zona II ini terdapat pabrik-pabrik besar seperti PT. Semen Gresik (Persero) Tbk., PT. TPPI., Pertamina (Persero) Tbk., dan PT. Holcim Indonesia. Terakhir adalah Zona III terletak di Kecamatan

Semanding, Palang, Widang, Plumpang, Grabagan, Soko, dan Rengel. Pada kawasan ini terdapat potensi tambang seperti batu kapur, dolomit, fosfat, *ball clay*, dan pengelolaan hasil gas dan minyak bumi. Industri yang beroperasi di Zona III adalah PT. Pentawira Agraha Sakti (pengolahan batu kapur) dan JOB Pertamina-Petrochina East Java (eksploitasi migas).

b. Profil Penerimaan Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006-2010

Tabel 4.1.
Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006 – 2010
(Dalam Rupiah)

Sumber PAD	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Pajak Daerah	39.044.427.666,00	38.496.293.218,00	42.335.581.010,00	43.625.085.459,00	44.627.024.519,00
Retribusi Daerah	20.518.297.903,77	19.599.494.632,03	17.240.766.648,00	28.976.875.644,00	34.480.861.392,80
Hsl Pengelolaan Keuangan Daerah Yg Dipisahkan	1.532.028.725,37	2.281.539.659,38	2.213.036.529,28	3.169.515.780,81	4.799.204.124,65
Lain-lain PAD yg Sah	17.263.816.509,13	18.858.051.212,94	30.122.677.744,85	28.181.383.367,61	22.462.178.188,22
Jumlah	78.358.570.804,27	79.235.378.722,35	91.912.061.932,13	103.952.860.251,42	106.369.268.224,67

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tuban, data diolah

Dalam pos Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban tahun 2006 - 2010, Pajak Daerah menempati posisi pertama yang memiliki kontribusi terbesar. Berdasarkan Tabel 4.1. diatas, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tuban selalu mengalami peningkatan dari tahun 2006-2010.

Tabel 4.2.
Total Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2006-2010
(Dalam Rupiah)

Pajak Daerah	Jumlah	Rata-rata
1. Pajak Hotel	717.400.000	143.480.000
2. Pajak Restoran	389.648.623	77.929.725
3. Pajak Hiburan	208.405.500	41.681.100
4. Pajak Reklame	1.932.975.454	386.595.091
5. Pajak Penerangan Jalan	107.970.067.365	21.594.013.473
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	96.247.799.930	19.249.559.986
7. Pajak Sarang Burung Walet	662.115.000	132.423.000
TOTAL	208.128.411.872	41.625.682.374

Sumber: DPPKAD Kabupaten Tuban, data diolah

Selama periode penelitian, terlihat bahwa ada tiga macam pajak daerah yang memiliki penerimaan yang besar yaitu: Pajak Penerangan Jalan dengan total penerimaan pajak selama 5 (lima) tahun sebesar Rp. 107.970.067.365,00 kemudian disusul oleh penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan total penerimaan sebesar Rp. 96.247.799.930,00, dan Pajak Reklame

sebesar Rp. 1.932.975.454,00. Jenis pajak daerah yang penerimaannya paling kecil adalah Pajak Hiburan, total penerimaannya selama lima tahun hanya sekitar Rp. 208.405.500,00.

Berdasarkan Tabel 4.2. terlihat jelas bahwa Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C) merupakan pajak daerah dengan penerimaan tertinggi kedua setelah Pajak Penerangan Jalan. Rata-rata penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan setiap tahunnya sebesar Rp. 19.249.559.986,00. Besarnya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka pajak ini dapat dikategorikan sebagai pajak daerah memiliki penerimaan yang potensial dan produktif karena hampir seluruh kawasan Kabupaten Tuban mengandung bahan mineral bukan logam dan batuan.

c. Profil Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban

Tabel 4.3.
Tonase Produksi (Eksplorasi) Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan
Kabupaten Tuban Tahun 2006 – 2010
(Dalam Ton)

Jenis Galian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Batu Kapur	10.204.108,00	9.997.604,00	10.989.273,00	11.061.168,00	10.024.968,00
Tanah Liat	2.369.971,00	2.190.838,00	2.450.097,00	2.438.443,00	2.299.865,00
Pasir Kwarsa	181.125,00	22.127,00	116.605,77	117.778,27	104.457,66
Dolomit	23.377,00	50.280,00	18.654,00	18.965,00	6.680,00
Phospat	980,00	650,00	895,00	980,00	850,00
Pedel	318.687,00	307.290,00	303.991,00	387.077,00	355.042,00
<i>Ballclay</i>	16.742,00	31.582,00	9.967,00	6.408,00	9.712,00
Jumlah	13.114.990,00	12.600.371,00	13.889.482,77	14.030.819,27	12.801.574,66

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban, data diolah

Tabel 4.3. di atas, merupakan kapasitas/tonase produksi hasil (eksplorasi) bahan mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2006 sampai dengan 2010. Dari ketujuh jenis bahan galian yang dipungut oleh DPPKAD Kabupaten Tuban selama periode 2006–2010, ada tiga jenis yang kapasitas/tonasenya memiliki jumlah tertinggi yaitu batu kapur, tanah liat, dan pedel. Kemudian dilanjutkan oleh jenis bahan galian pasir kwarsa, dolomit, *ballclay*, dan phospat.


d. Analisis Perhitungan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Tabel 4.4.
Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban
Tahun 2006 - 2010
(Dalam Rupiah)

Jenis Galian	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Batu Kapur	18.571.476.560	18.195.639.280	20.000.476.860	20.131.325.760	18.245.441.760
Tanah Liat	4.739.942.000	4.381.676.000	4.900.194.000	4.876.886.000	4.599.730.000
Pasir Kwarsa	706.387.500	86.295.300	454.762.503	459.335.253	407.384.874
Dolomit	63.819.210	137.264.400	50.925.420	51.774.450	18.236.400
Phospat	3.439.800	2.281.500	3.141.450	3.439.800	2.983.500
Pedel	331.434.480	319.581.600	316.150.640	402.560.080	369.243.680
<i>Ballclay</i>	17.411.680	32.845.280	10.365.680	6.664.320	10.100.480
Jumlah	24.433.911.230	23.155.583.360	25.736.016.553	25.931.985.663	23.653.120.694

Tabel 4.4. di atas merupakan hasil perhitungan potensi riil penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dengan total sebesar Rp. 122.910.617.500,-. Perhitungan Potensi penerimaan pajak pada tabel di atas dengan asumsi bahwa seluruh wajib pajak membayar pajak dan seluruh tunggakan pajak yang terutang. Perhitungan potensi tersebut menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban. Dan apabila menggunakan data dilapangan (primer) kemungkinan jumlah potensi penerimaan bisa lebih besar dari jumlah tersebut di atas. Perhitungan tersebut yang seharusnya menjadi dasar untuk menetapkan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk setiap tahun anggaran.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) sebagai pengelola pendapatan asli daerah dalam menetapkan target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak sesuai dengan potensi yang ada. Penetapan target pajak oleh DPPKAD masih didasarkan atas pencapaian target atau realisasi tahun sebelumnya, bukan berdasarkan kondisi potensi riil di lapangan. Keadaan ini berdampak terhadap realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan selalu mencapai target yang telah ditetapkan, karena target yang ditetapkan belum mencerminkan potensi pajak yang sebenarnya. Berikut gambar perbandingan antara Target, Realisasi, dan Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban Tahun 2006-2010:



Gambar 4.1.

Perbandingan Antara Target, Realisasi, dan Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban Tahun 2006 – 2010

e. Efektivitas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Perhitungan efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan target dan potensi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5.

Perbandingan Efektivitas Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Berdasarkan Target dan Potensi

Tahun	Tingkat Efektivitas Pajak Bahan Galian C		Standar	
	Target	Potensi	Target	Potensi
2006	113,32%	76,52%	Sangat Efektif	Kurang Efektif
2007	105,47%	77,96%	Sangat Efektif	Kurang Efektif
2008	111,69%	77,03%	Sangat Efektif	Kurang Efektif
2009	109,44%	77,02%	Sangat Efektif	Kurang Efektif
2010	102,33%	83,28%	Sangat Efektif	Cukup Efektif
Rata-rata	108,31%	78,31%	Sangat Efektif	Kurang Efektif

Secara keseluruhan tingkat efektivitas penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban tahun 2006 – 2010 berdasarkan target mencapai 108,31 persen, dengan efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2006 sebesar 113,32 % dan efektivitas terendah terjadi pada tahun 2010, yaitu sebesar 102,33 %. Bila dijadikan acuan sebagai penilai kinerja maka Pemerintah Kabupaten Tuban termasuk dalam standar “sangat efektif” dan dapat dikatakan kinerjanya memuaskan. Sedangkan tingkat efektivitas berdasarkan potensi

sebenarnya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang mencapai 78,31 % dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2010 sebesar 83,28% dan terendah pada tahun 2006, yaitu sebesar 76,52 %. Menurut standar yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri bahwa standar efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban berada pada tingkatan “kurang efektif”.

Terdapat *gap* antara target dengan potensi. Perbedaan yang cukup besar antara efektivitas berdasarkan potensi dan target ini dapat dijadikan acuan penilaian bahwa penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum optimal. Hal ini dikarenakan target ditetapkan relatif lebih rendah sehingga realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan belum mencapai potensi penerimaan riil. Target penerimaan pajak yang selalu tercapai bahkan terlampaui mengindikasikan bahwa sebenarnya potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan cukup besar. Untuk ke depannya Pemerintah Daerah harus berupaya meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan agar mencapai potensi yang sebenarnya. Karena penilaian kinerja pemungutan pajak yang efektif adalah berdasarkan potensi penerimaan, maka dalam penentuan target penerimaan pajak seharusnya menggunakan dasar potensi penerimaan riil. Untuk menyusun target penerimaan pajak, pihak DPPKAD dapat melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Pertambangan dan Energi agar hasil penerimaan pajak lebih realistis.

f. Strategi meningkatkan Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilakukan melalui cara yaitu :

- 1) Sosialisasi Peraturan Daerah kepada masyarakat.
Sosialisasi Peraturan Daerah dapat berarti mengenalkan dan memberitahu masyarakat khususnya wajib pajak bahwa ada peraturan yang mengatur tentang pertambangan bahan galian golongan C. Kondisi yang ada saat ini sebagian masyarakat belum mengetahui bahwa menambang bahan galian golongan C ada pajaknya dan bagaimana memproses perijinan penambangan bahan galian golongan C. Menurut hasil wawancara dengan Bu Tanti, staf Bagian Pendapatan DPPKAD menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan selama ini hanya diberikan kepada pengusaha yang aktif terkait dengan perubahan tarif pajak dan harga standar bahan galian C.
- 2) Pengawasan dan Penegakan Hukum
Kegiatan pengawasan mutlak dilakukan secara berkala dan kontinyu. Kegiatan pengawasan ditujukan kepada petugas pemungut pajak dan wajib pajak. Kegiatan pengawasan kepada petugas pajak bertujuan untuk mengetahui apakah petugas sudah melaksanakan tugas dan prosedur yang telah ditetapkan. Sedangkan pengawasan kepada wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan keakuratan data laporan hasil eksploitasi bahan galian C. Di samping kegiatan pengawasan, perlu adanya tindakan tegas terhadap usaha penambangan tanpa SIPD maupun sanksi terhadap penambang yang lalai dalam penyampaian laporan produksi akan berakibat terjadinya pelanggaran ini secara berkelanjutan. Tindakan tegas atau sanksi yang diberikan kepada pengusaha

tambang adalah pencabutan izin usaha pertambangan dengan demikian kegiatan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C tidak dapat dilakukan/beroperasi.

3) Meningkatkan Intensitas penagihan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Proses penagihan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C merupakan proses penting, penagihan dapat dilakukan secara langsung kepada penambang legal, penambang illegal yang belum melakukan ijin, juga pada ijin yang sudah mati untuk diperpanjang. Proses penagihan dapat dilakukan oleh DPPKAD dan Dinas Pertambangan dan Energi bersama dengan Satpol PP. Dengan kerja sama dari ketiga instansi ini akan semakin mengintensifkan kinerja dan jumlah penagihan, sehingga akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C dan semakin menambah kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

4) Menambah Jumlah Petugas Lapangan

Untuk mendukung kegiatan intensitas pemungutan pajak, alangkah baiknya menambah jumlah petugas lapangan yang kompeten agar meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan tetap memperhatikan skala efisiensi. Keterbatasan jumlah petugas lapangan merupakan suatu kelemahan karena dapat berpengaruh pada kinerja pemungutan dan akan menghambat proses pencatatan yang tentunya mempengaruhi penetapan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

5) Untuk meningkatkan keakuratan data, selain verifikasi langsung ke lapangan, pihak DPPKAD sangat perlu melakukan *cross check* data dengan data yang diperoleh instansi lain yang terkait dengan pengelolaan pajak bahan galian C. Misalnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tuban untuk mencocokkan apakah data yang diterima DPPKAD sama dengan yang diterima oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Selain itu dapat pula melakukan inventarisasi dan pemetaan lebih lanjut melalui kajian dan penyelidikan bekerja sama dengan Lembaga Penelitian.

6) Meningkatkan infrastruktur/pembangunan.

Peningkatan infrastruktur, khususnya jalan di sekitar lokasi penambangan oleh Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kebutuhan akan bahan galian golongan C. Pemerintah daerah tidak hanya mengkampanyekan sanksi hukum atas kelalaian pajak, tapi mempublikasikan realisasi pembangunan di lingkungan masyarakat merupakan hasil dari pajak yang dibayar masyarakat. Dengan demikian wajib pajak juga akan merasa ikut membangun serta masyarakat ikut merasakan manfaat dari pajak yang mereka bayarkan kepada Pemerintah Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Dari hasil perhitungan potensi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 menunjukkan hasil sebesar Rp. 122.910.617.500,-. Dengan rata-rata sebesar Rp. 24.582.123.500,-.
2. Efektivitas pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Tuban tahun anggaran 2006 – 2010 berdasarkan target penerimaan mencapai 108,31 persen atau dengan kata lain sangat efektif. Sedangkan efektivitas pemungutan berdasarkan potensi penerimaan mencapai 78,31 persen atau dengan kata lain kurang efektif.
3. Strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sosialisasi Perda kepada masyarakat dengan melibatkan aparat kecamatan, desa dan kelurahan setempat, melakukan pengawasan dan penegakan hukum kepada petugas pemungut dan wajib pajak, meningkatkan intensitas penagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, menambah jumlah petugas lapangan, melakukan *cross check* data dan catatan dengan instansi lain terkait pengelolaan bahan galian C, dan meningkatkan infrastruktur/pembangunan.

Saran

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, khususnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tuban sebaiknya memaksimalkan kerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi untuk melakukan pendataan ulang terhadap subjek pajak, wajib pajak, dan objek pajak serta masa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) sehingga jelas waktu pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Serta memperlengkap dan melakukan validasi data–data yang dimiliki oleh daerah, khususnya data-data tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Sosialisasi Perda terkait Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak hanya terbatas pengusaha tambang yang aktif saja, namun kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak kecamatan, desa atau kelurahan untuk mensosialisasikan Perda. Hal ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, bagaimana proses perijinan dan mekanisme pembayaran pajaknya sehingga akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.
3. Pemerintah sebaiknya mempermudah proses ijin pertambangan rakyat untuk daerah/kawasan yang layak tambang guna mengurangi penambang tanpa ijin (PETI). Hal ini sebagai upaya pemberdayaan dan perbaikan ekonomi masyarakat serta menjaga keselamatan mereka dalam melakukan penambangan. Para penambang nantinya tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan berada dalam satu kelompok kerja yang dibentuk oleh mereka sendiri. Dan masing-masing kelompok didorong membentuk koperasi atau bidang lainnya dengan tujuan untuk kesejahteraan para anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- _____, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*
- _____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian.*
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tuban Nomor 01 Tahun 1998, Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.*
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.*
- _____, *Peraturan Bupati Tuban Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Penetapan Harga Dasar Bahan Galian Golongan C.*
- _____, 68 Persen Wilayah Tuban Rawan Longsor. (Online) (<http://gudangfeatures.wordpress.com>), diakses 24 Mei 2012.
- _____, Data Produksi Bahan Galian C Dimanipulasi. (Online) (<http://wacanabhayangkaracom>), diakses 24 Mei 2012.
- _____, Tambang Illegal Jadi ATM Oknum Dinas Pertambangan? (Online) (<http://wacanabhayangkaracom>), diakses 4 Agustus 2012.
- Gaspersz, Vincent, Prof. Dr. CFPIM. 2004. *Perencanaan Strategik untuk Peningkatan Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Irwahyudi, Arik. 2006. Strategi Peningkatan Pajak Hotel dan Restoran Dalam Menghimpun Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan

Daerah Kabupaten Malang). *Skripsi*. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Irwanto, Heru. Ekaputri Retno dan Roosemarina A. Rambe. 2009. Potensi, Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Kepahiang. JEPP. Volume 2 Nomor 1 (*online*) (dc122.4shared.com), diakses 10 Januari 2012.

Jurusan Akuntansi. 2008. *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Munir, Dasril. Henry Arys Djuanda dan Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YPAP.

Nick, Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Ratu, Andi. Nurdi Brasit dan Jusni. 2010. Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo. *Jurnal*, (*Online*), (pascaunhas.ac.id/jurnal/), diakses 10 Februari 2012.

www.tubankab.go.id, diakses 4 Agustus 2012